



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASRANIANSYAH BIN ZAINUDIN ALM.;**
2. Tempat lahir : Binuang, Kabupaten Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/11 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Saka Permai RT/RW. 002/001, Desa Tungkap  
Kec. Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASRANIANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASRANIANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) Paket narkotika jenis sabu dengan BB 1,60 Gram;
- 1 (satu) Buah hp merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna biru Gelap

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang istri dan 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-113/Tapin/7/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **KASRANIANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Km. 94 Desa Sei. Kuning Kec.Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di bengkel pinggir jalan houling atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa dihubungi *via telephone* oleh *Sdr. NDUT (Dalam Pencarian Orang)* "Jadikah lagi menukar (membeli) sabu ? ini ada setengah kantong harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "aku handak kena aku transfer uangnya tapi aku kada wani meambil ke rumah ikam / aku mau, nanti aku transfer uangnya tapi aku tidak berani mengambil kerumah kamu" lalu *Sdr. NDUT* menjawab "iya kadak papa kena aku yang meantar ke tempat Kawanku kena kita betamuan di wadah kawanku/ iya tidak apa apa, nanti aku yang mengantar ke tempat temanku nanti kita bertemu di tempat temanku" Lalu terdakwa menyetujuinya. kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa mentransfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke account Dana *Sdr. NDUT* melalui Toko Ponsel di Ds. Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin. Selanjutnya pada sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa berangkat ke Ds Batu Balian Kab. Banjar sesuai arahan *Sdr. NDUT* untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, ketika terdakwa berada di bengkel pinggir jalan houling tempat terdakwa bekerja lalu didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu didaerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD MAHMUDIN Bin SYAFIQ.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terdapat diri dan bengkel tempat terdakwa bekerja ditemukan 13 (tiga belas) Paket narkoba jenis sabu disimpan dalam 1 (satu) Buah dompet kecil warna biru gelap yang ditemukan di belakang ban, dan 1 (satu) Buah hp merk OPPO warna biru. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 13 (tiga belas) Paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. NDUT (Dalam Pencarian Orang). Kemudian terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/10846.00/Mei/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) Paket plastic klip berisi diduga sabu memiliki berat kotor 4,20 (empat koma dua puluh) gram/brutto atau berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh Sembilan) gram/netto.
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0424.LP tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati,Apt. dengan mengetahui Plh. Kepala Balai Besar POM Banjarmasin Drs. Adi Hidayat,Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA,

Bahwa terdakwa **KASRANIANSYAH Bin ZAINUDIN (AIm)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Km. 94 Desa Sei. Kuning Kec. Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di bengkel pinggir jalan houling atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita, ketika terdakwa berada di bengkel pinggir jalan houling tempat terdakwa bekerja lalu didatangi oleh saksi **MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN** dan saksi **TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH** Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu di daerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi **MUHAMMAD MAHMUDIN Bin SYAFIQ**.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledaan terdapat diri dan bengkel tempat terdakwa bekerja ditemukan 13 (tiga belas) Paket narkotika jenis sabu disimpan dalam 1 (satu) Buah dompet kecil warna biru gelap yang ditemukan di belakang ban, dan 1 (satu) Buah hp merk OPPO warna biru. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 13 (tiga belas) Paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. NDUT (Dalam Pencarian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang). Kemudian terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/10846.00/Mei/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) Paket plastic klip berisi diduga sabu memiliki berat kotor 4.20 (empat koma dua puluh) gram/brutto atau berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh Sembilan) gram/netto.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0424.LP tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati,Apt. dengan mengetahui Plh. Kepala Balai Besar POM Banjarmasin Drs. Adi Hidayat,Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ali Hanafiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Km. 94 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan Houling di sebuah bengkel;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di bengkel tersebut seorang diri dan pada saat digeledah ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam sebuah dompet dan diletakkan oleh Terdakwa di belakang ban mobil bekas di dalam bengkel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Ndut pada sore hari sekitar pukul 15.00 WITA sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong utuh dari Sdr. Ndut kemudian Terdakwa membaginya menjadi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ndut dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Sdr. Ndut dengan cara transfer melalui toko ponsel di Binuang ke akun dana Sdr. Ndut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada supir truk batu bara, namun Saksi tidak mengetahui transaksi jual belinya secara langsung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 s.d. Rp300.000,00 per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu pada saat menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ndut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Rajatua Situmorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Km. 94 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan Houling di sebuah bengkel;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di bengkel tersebut seorang diri dan pada saat digeledah ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam sebuah dompet dan diletakkan oleh Terdakwa di belakang ban mobil bekas di dalam bengkel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Ndut pada sore hari sekitar pukul 15.00 WITA sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong utuh dari Sdr. Ndut kemudian Terdakwa membaginya menjadi 14 (empat belas) paket;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ndut dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Sdr. Ndut dengan cara transfer melalui toko ponsel di Binuang ke akun dana Sdr. Ndut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada supir truk batu bara, namun Saksi tidak mengetahui transaksi jual belinya secara langsung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 s.d. Rp300.000,00 per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu pada saat menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ndut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Muhammad Mahmudin bin Syafiq** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Km. 94 Desa Sungai Kuning Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan houling;
- Bahwa pihak kepolisian meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di Km 94 Desa Sungai Kuning Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan Houling dimana rumah Saksi berdekatan dengan tempat kerja Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu ditemukan di bengkel Km 94 Desa Sungai Kuning Kec. Binuang tepatnya di belakang ban di dalam dompet kecil milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri sabu-sabu yang berhasil ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah untuk jenis sabu berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastic klip paketan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi yang dibacakan benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 32/10846.00/Mei/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau tanggal 16 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam nol) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 1,59 (satu koma lima sembilan) gram;

- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0424.LP tanggal 22 Mei 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0424/L/D/N/2023 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Km. 94 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan Houling di sebuah bengkel;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus sebuah dompet kecil yang diletakkan Terdakwa di belakang ban mobil bekas di dalam bengkel tersebut. Selain itu ditemukan pula handphone merk Oppo warna biru di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ndut dengan cara awalnya Terdakwa didatangi oleh seorang supir truk (Terdakwa tidak ingat namanya) yang minta dibelikan narkoba jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ndut dan Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu di teman Sdr. Ndut yang tinggal di daerah perbatasan Kab.Tapin dan Kab. Banjar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan setor tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Toko Ponsel di Desa Tungkap Kec. Binuang ke akun Dana Sdr. Ndut, kemudian Terdakwa menghubungi teman Sdr. Ndut yang tinggal di perbatasan Kab.Tapin dan Kab. Banjar melalui handphone dan sesampainya disana Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam dompet kecil di rumah teman Sdr. Ndut tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke bengkel tempatnya bekerja di Jln. Houling Km.94 Terdakwa membuka isi dompet tersebut dan di dalamnya terdapat 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil;
- Bahwa tidak lama kemudian supir truk yang minta dibelikan narkoba jenis sabu tersebut mendatangi Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada supir tersebut bagaimana untuk sisa sabu lainnya, dan supir tersebut menjawab nanti akan ada yang mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut di belakang ban bekas mobil yang ada di dalam bengkel karena merasa takut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada supir truk tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian yang menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 s.d. Rp300.000,00 kepada supir truk tambang;
- Bahwa tidak benar Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika seluruh narkoba jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai permintaan supir truk dan Sdr. Ndut karena diberi imbalan berupa nasi bungkus dan rokok oleh supir truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan imbalan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara di tingkat Penyidikan yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan mendapat keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara di tingkat Penyidikan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan namun Terdakwa tidak membacanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, Surat maupun alat bukti lain walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,60 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Gelap

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Km. 94 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan Houling di sebuah bengkel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bekerja di bengkel tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus sebuah dompet kecil yang disimpan Terdakwa di belakang ban mobil bekas di dalam bengkel tersebut. Selain itu ditemukan pula handphone merk Oppo warna biru di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ndut melalui temannya yang bertempat tinggal di perbatasan Kab. Tapin dan Kab. Banjar seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa handphone merk Oppo warna yang ditemukan pada diri Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi teman Sdr. Ndut pada saat akan mengambil narkoba jenis sabu di rumahnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta





- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 32/10846.00/Mei/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau tanggal 16 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam nol) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 1,59 (satu koma lima sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0424.LP tanggal 22 Mei 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0424/L/D/N/2023 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Kasraniansyah bin Zainudin (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman



atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Km. 94 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan Houling di sebuah bengkel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus sebuah dompet kecil yang disimpan Terdakwa di belakang ban mobil bekas di dalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 32/10846.00/Mei/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau tanggal 16 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam nol) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 1,59 (satu koma lima sembilan) gram;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratotium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0424.LP tanggal 22 Mei 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0424/L/D/N/2023 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal metamfetamina, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di belakang ban adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum di persidangan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Ndut;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di belakang ban mobil bekas di bengkel tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meletakkan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu di belakang ban bekas di bengkel tempatnya bekerja merupakan bentuk perbuatan "menyimpan dan menguasai" narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal bidang obat-obatan karena Terdakwa sehari-hari bekerja di bengkel;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang istri dan 4 (empat) orang anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,60 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Gelap

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasraniansyah bin Zainudin (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,60 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Gelap dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Yulianti, S.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Yulianti, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)